

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Calvin Restu Fadlillah

NIM: 30302100001

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL**



Diajukan oleh:

Calvin Restu Fadlillah

NIM: 30302100001

Pada tanggal, 19 Nopember 2024

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Ira Alia Maetani, S.H., M.H.

NIDN. 0602057803

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Calvin Restu Fadlillah

NIM: 30302100001

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 29 November 2024

Ketua



Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.

NIDN. 0619109001

Anggota



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN. 0121117801

Anggota



Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN. 0601057803

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Calvin Restu Fadlillah

NIM : 30302100001

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The serial number '73A7AJX480438870' is visible at the bottom of the stamp.

Calvin Restu Fadlillah

NIM: 30302100001

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Calvin Restu Fadlillah

NIM : 30302100001

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan



Calvin Restu Fadlillah

NIM: 30302100001



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

— (QS Ali Imran :159)

“Mahkota seseorang adalah akal nya. Derajat seseorang adalah agamanya.

Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya”

— (Ummar bin khatib)

“Tanpa Tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia.”

— (Abu Bakar Ash siddiq)

Allah mampu mengubah situasi paling terpuruk menjadi momen terbaik dihidupmu.

— (KH. Maimun Zubair)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua, Bapak Siswanto dan Ibu Kusri
- ❖ Sahabat dan Teman-teman satu Angkatan Fakultas Hukum UNISSULA yang penulis banggakan
- ❖ Almamaterku UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H., selaku Tim Penguji, atas kritik dan saran membangun yang telah mengasah dan menyempurnakan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
12. Sahabat-sahabat di Kos Sempuk, Naufal Fahmi Syakur, Setyawan Saputra, M Akhru Mufkhlihun dan Setiawan adi kresna, terima kasih telah menemani hari-hari selama di kos. Kalian yang selalu ada untuk berbagi suka dan duka, mendengar keluh kesah, dan memberikan warna dalam setiap momen


kebersamaan. Semoga persahabatan ini terus langgeng dan kita semua dapat mencapai kesuksesan masing-masing, dengan kenangan indah yang kita bangun bersama.

13. Sahabat-sahabat selama kuliah, dalam group 'Genuk Vomit Crew' yang selalu menemani dan mendukung, terima kasih atas kebersamaan yang penuh makna, baik dalam suka maupun duka. Kalian telah memberikan keceriaan, tawa, dan kenangan yang tak terlupakan. Kalian adalah pelangi di tengah perjalanan penuh lika-liku ini. Semoga kita semua dipertemukan kembali dalam kesuksesan masing-masing, di puncak impian yang kita perjuangkan bersama.
14. Sahabat-sahabatku yang ada dirumah (Pati), terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang selalu membuat setiap langkah terasa lebih ringan. Kalian adalah tempat kembali yang selalu memberikan semangat, bahkan di saat-saat paling sulit. Semoga kita terus saling mendukung dan suatu hari nanti dipertemukan dalam kesuksesan masing-masing, membawa kebanggaan dari perjalanan panjang ini.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang telah kita tunjukkan dalam menempuh perjalanan panjang ini. Setiap langkah yang kita ambil bersama menjadi kenangan berharga, dan semoga kita semua terus melangkah maju menuju kesuksesan yang telah kita impikan.

16. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, masukan, dan motivasinya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Aamiin.



Semarang, 29 November
2024

Calvin Restu Fadlillah
NIM. 30302100001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
Abstrak.....	xiii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Anak	27
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dalam Islam	37
D. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual menurut Perspektif Islam.....	39
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 47
A. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini (<i>Ius Constitutum</i>) terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual.....	 47
B. Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Mendatang (<i>Ius Constituendum</i>) terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual	 54
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual.....	 61
 BAB IV PENUTUP	 69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	 73

Abstrak

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap anak adalah salah satu tindak pidana khusus yang aturan dan hukuman yang berlaku khusus di Indonesia. Tindak pidana eksploitasi seksual didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang melibatkan anak melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum saat ini (*ius constitutum*), kebijakan hukum yang akan mendatang (*ius constituendum*) dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen serta metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kebijakan hukum saat ini (*ius constitutum*) terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 yang memberikan dasar hukum untuk penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Kebijakan hukum yang akan mendatang (*ius constituendum*) terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, sistem hukum terkait perlindungan anak dan kekerasan seksual di Indonesia perlu diperbaiki melalui tiga aspek penting: substansi, struktur, dan budaya hukum. Adapun perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: Tindak Pidana, Anak, Perlindungan Hukum, Seksual

Abstract

The Crime of Sexual Exploitation of Children is one of the special crimes whose rules and punishments apply specifically in Indonesia. The crime of sexual exploitation is defined as the practice of deviant sexual relations involving children through violent means and contrary to the teachings of religious values and violating applicable legal rules. This study aims to find out current legal policies (ius contitutum), future legal policies (ius constituendum) and legal protection for children as victims of sexual exploitation.

The research method used in the writing of this scientific paper is a normative juridical approach method. The research specification uses descriptive analysis, the data source used is secondary data, the data collection method uses literature studies and document studies and the data analysis method uses qualitative analysis methods.

Based on the results of research and discussion, the current legal policy (ius constitution) towards children as victims of sexual exploitation is regulated in Law No. 23 of 2002, which emphasizes the importance of rehabilitation and protection from violence and exploitation and Law No. 12 of 2022 which provides a legal basis for handling sexual violence crimes. The upcoming legal policy (ius constituendum) towards children as victims of sexual exploitation, the legal system related to child protection and sexual violence in Indonesia needs to be improved through three important aspects: substance, structure, and legal culture. The legal protection of children as victims of sexual exploitation is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: Crime, Children, Legal Protection, Sexual

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah aset berharga yang menentukan masa depan bangsa. Generasi muda merupakan cikal bakal, potensi, dan penerus perjuangan negara. Kemajuan suatu bangsa di masa depan tidak terlepas dari kualitas generasi muda saat ini. Oleh karena itu, mempersiapkan anak-anak menjadi generasi muda yang unggul dan berkualitas adalah sebuah keharusan. Nilai adalah dasar dari norma. Nilai adalah suatu ukuran yang didasarkan atau tidak disadari oleh suatu Masyarakat atau kelompok untuk menentukan apa yang benar, baik, dan sebagainya. Nilai mempengaruhi perilaku seseorang. Sistem nilai (*value system*) suatu bangsa, Masyarakat atau golongan tidaklah sama. Oleh karena itu, norma-norma yang berlaku pada suatu bangsa, Masyarakat atau kelompok tidak selalu berlaku bagi bangsa, Masyarakat atau kelompok lain.¹

Suatu kehidupan berbangsa dan bernegara mengenal institusi terkecil yaitu sebuah keluarga yang merupakan sebuah unit terkecil dalam masyarakat, anak tumbuh dan berkembang secara wajar menuju generasi muda yaitu potensi untuk pembangunan nasional. Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Pada pundak anak terletak masa depan, anak menjadi dambaan

¹ Ira Alia Maerani, Siti Rodhiyah Dwi Istianah, The Formulation Of The Idea Of Forgiveness In Indonesia Criminal Law Policy (A Study Based On Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum Master Of Law, Faculty Of Law Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. 5, No. 4, 2022.

keluarga yaitu harapan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik.²

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka calon-calon pengganti pemimpin bangsa. Dengan cara memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya anak-anak sekarang juga mendapat kesenangan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak-anak. Dengan diberikannya fasilitas pendidikan yang maksimal, tempat bermain untuk menumbuhkan komunikasi yang baik dan lain sebagainya yang layak untuk mereka dapatkan sebagai suatu perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap anak. Anak salah satu dari subjek hukum yang harus dilindungi, karena dalam melakukan perbuatan hukum sifatnya pasif karena harus diwakilkan oleh walinya, dalam mewujudkan perlindungan anak selain peran dari kedua orang tua, juga diperlukan peran dari pemerintah, salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi generasi penerus bangsa yaitu anak dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang secara intensif dan lebih serius dalam melindungi hak-hak anak.

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian tiga tahun

² Tri Astuti Andayani, *Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, hal. 2

sesudahnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara khusus mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Meskipun demikian, substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan disatuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.³

³ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hal. 15

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat beberapa asas tentang hak-hak anak yaitu:

1. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghinaan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatannya atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.⁴
2. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antar bangsa, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.⁵

Sudah selayaknya anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penganiayaan, kekejaman dan penindasan dalam bentuk apapun anak tidak

⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 55.

⁵ *Ibid.*

boleh menjadi bahan perdagangan.⁶ Karena pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa, kenyataan anak yang terlantar atau dilantarkan, di eksploitasi atau dilecehkan seperti contohnya di bidang seks sangat potensi untuk di eksploitasi. Keadaan ini semakin parah dengan kondisi di Indonesia yang sebagian masyarakat yang masih banyak masalah pemenuhan kebutuhan primer, yang mengakibatkan sebagian anak terpaksa ikut serta dalam mencari nafkah guna pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, papan dan yang terpenting di bidang pangan.⁷ Tentu saja anak terpaksa memikul beban berat yang harus pula menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer.

Eksplorasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya.⁸ Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan. Sehingga eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Amila Hasya Millatina, Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia, *Journal Of International Relations*, Vol. 4, No. 3, 2018, hal. 541.

⁸ *Ibid*, hal. 537

pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.⁹

Berdasarkan laporan dari organisasi internasional seperti UNICEF dan ECPAT, kasus eksploitasi seksual anak, baik secara fisik maupun daring, terus meningkat di Indonesia. Di sisi lain, laporan kasus cenderung rendah karena stigma sosial dan ketakutan korban. Di Indonesia, kasus perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual sering terjadi di daerah rawan ekonomi, dan perkembangan teknologi memperluas jangkauan pelaku.

Sebagian besar penelitian-penelitian terdahulu hanya mengangkat masalah pada perlindungan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak sebagai topik penelitian (Ardiansyah, 2024; Kartika, 2023; Mawarni dkk., 2023; Mushaddiq, 2015; Rahmi, 2023; Yuniyanto, 2024). Penelitian ini tidak hanya mengangkat masalah tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual tetapi juga mengangkat masalah tentang kebijakan hukum pidana saat ini dan kebijakan hukum pidana yang akan mendatang terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual.

Menurut penulis, penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual”**, adalah topik yang penting dan relevan, terutama dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai

⁹ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta, hal.7

korban eksploitasi anak. Dalam penelitian ini, akan menjelajahi berbagai aspek, seperti proses perlindungan hukum dan upaya-upaya hukum yang dapat diambil jika terjadi eksploitasi atau masalah lainnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana saat ini (*Ius Constitutum*) terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana yang akan mendatang (*Ius Contituendum*) terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, tujuan dari skripsi ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana saat ini (*Ius Constitutum*) terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang akan mendatang (*Ius Contituendum*) terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, terutama di bidang pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi anak.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah
Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan penyelesaian perkara tindak pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi anak.
- b. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi anak.
- c. Bagi Mahasiswa
Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang terdapat dalam domain hukum, yang mencakup serangkaian peraturan, undang-undang, serta prinsip-prinsip yang diterapkan untuk tujuan memberikan jaminan serta pelaksanaan hak dan kewajiban individu atau pihak usaha di dalam suatu wilayah negara tertentu.¹⁰ Di dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip yang menyangkut perlindungan hukum mencakup serangkaian peraturan hukum yang menjadi dasar bagi sistem peradilan serta hak-hak masyarakat. Salah satu landasan hukum sentral yang mengatur perlindungan hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan hak asasi manusia, prinsip-prinsip keadilan, dan penegakan hukum.¹¹

2. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah

¹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum> diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 18.03 WIB

¹¹<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf> diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 18.21 WIB

terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹² Oleh karena anak begitu rentan dengan keadaan sekitarnya, maka anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun dalam kenyataannya, anak yang merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, dimana mereka tidak memiliki hak untuk bersuara, hak-hak mereka sering dilanggar atau tidak dipenuhi, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak pidana.

3. Korban

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban juga didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Eksploitasi

¹² R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal. 113

Eksplorasi, sebuah kata yang sarat akan makna negatif dan konsekuensi yang merugikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi didefinisikan sebagai pemanfaatan sesuatu (tanah, tenaga orang, dan sebagainya) untuk keuntungan sendiri; pemerasan.” Lebih dari sekadar definisi, eksploitasi adalah fenomena kompleks yang merambah berbagai aspek kehidupan, mulai dari sumber daya alam hingga manusia itu sendiri.

5. Seksual

Seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima tindakan. Seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi seksual.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran khusus, yang bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum. Jenis penelitian ini

¹³ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, hal. 7.

masuk dalam kategori penelitian hukum non-doktrinal.¹⁴ Salah satu bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian diagnostik, yang bertujuan untuk mengungkapkan penyebab terjadinya suatu fenomena hukum atau beberapa fenomena sejenis. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, dengan fokus pada pengumpulan data yang sangat rinci tentang manusia, situasi, atau fenomena terkait.¹⁵

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang tidak bergantung pada statistik tetapi lebih berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pendekatan kualitatif ini biasanya terkait dengan isu-isu sosial dan manusia yang bersifat lintas disiplin, menggunakan beragam metode, bersifat naturalistik, dan mengedepankan interpretasi. Penelitian kualitatif ini berusaha memahami masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realitas yang holistik, kompleks, dan rinci.¹⁶

Penelitian ini juga mencakup konsep hukum kelima, yang mengacu pada makna simbolis atau isyarat yang muncul dalam interaksi antara individu dalam masyarakat (pendekatan post-structuralism). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan bahkan data tersier. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi dan studi

¹⁴ Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, hal. 11.

¹⁵ <https://www.gramedia.com/products/penelitian-diagnostik-dan-prognostik> diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 19.24 WIB

¹⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Jawa Barat, hal 9.

dokumen, sedangkan teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.¹⁷

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum utama, melalui analisis terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.¹⁸ Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan studi terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

¹⁷ <https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 22.01 WIB

¹⁸ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hal. 14.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54.

a. Data sekunder, yaitu data kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.²⁰

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.141.

- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-buku referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumendokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.²¹
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikaan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia.
4. Metode Pengumpulan Data
- Penulis mencari referensi yang mendukung dan berkaitan dengan isi penelitian ini dengan membaca berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, pendapat para sarjana, website, atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang

²¹ Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Bandung, hal. 20.

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²³

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dirancang dengan tujuan mempermudah baik penulis maupun pembaca. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah yang menjadi motivasi penulis untuk memilih topik ini sebagai fokus karya ilmiah, perumusan permasalahan yang akan dijelaskan, tujuan dari penelitian ini, relevansi hasil penelitian, terminologi yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, dan struktur keseluruhan penulisan. Skripsi ini diharapkan dapat diterima dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya.

BAB II: Tinjauan Pustaka

²² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 70.

²³ *Ibid.*

Bab ini berisi ulasan yang mencakup konsep dan rincian tentang topik penelitian, khususnya tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual”. Di sini, penulis akan menguraikan makna serta penjelasan terkait dengan topik tersebut.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dan membahas temuan penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diajukan, yakni kebijakan hukum pidana *ius constitutum*, kebijakan hukum *ius constituendum* dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual.

BAB IV: Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini terdapat saran-saran yang merupakan kontribusi pemikiran dari penulis yang dianggap perlu untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang mungkin saling bertentangan.²⁴ Proses koordinasi ini dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada individu dengan memberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak demi kepentingan mereka. Hak ini diberikan dengan pertimbangan yang matang, termasuk aspek keluasan, kedalaman, dan ukuran yang tepat. Di sisi lain, Paton menambahkan bahwa setiap kepentingan menjadi sasaran hak, bukan hanya karena hukum melindunginya, tetapi juga karena diakui secara hukum. Hak mencakup perlindungan dan kepentingan, serta unsur kehendak.²⁵

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta menegaskan bahwa hukum tumbuh dan diperlukan oleh manusia, terutama dalam konteks penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

²⁵ *Ibid.*

meningkatkan martabat manusia.²⁶ Hukum juga penting agar manusia dapat menjalani kehidupan sesuai dengan martabatnya.

Terkait dengan prinsip perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip ini bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah berakar pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejarah konsep ini di Barat menunjukkan bahwa ada pembatasan dan penempatan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.²⁷ Menurut A.J. Milne dalam bukunya *The Idea of Human Rights* yang dikutip Philipus M. Hadjon menyatakan, “*A regime which protects human rights is good; one which fails to protect them or worse still does not acknowledge their existence is bad.*” (Rezim yang melindungi hak asasi manusia adalah baik, sedangkan yang gagal melindunginya atau bahkan tidak mengakui keberadaannya adalah buruk.)²⁸

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Oleh karena itu, setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus mampu menjamin perlindungan hukum bagi semua orang serta mencerminkan aspirasi

²⁶ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 64.

²⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 38.

²⁸ *Ibid.*

hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Prinsip persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara tercermin dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang didasarkan pada konsep negara hukum, yaitu "*rechtsstaat*" dan "*rule of law*." Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)."²⁹

Istilah "perlindungan hukum" dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*legal protection*," sementara dalam bahasa Belanda disebut "*Rechtsbescherming*." Secara etimologis, kata "perlindungan" terdiri dari dua suku kata, yaitu "perlindung" dan "hukum." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan" diartikan sebagai tempat berlindung serta proses atau tindakan melindungi.³⁰ Hukum berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kepentingan manusia, sehingga agar kepentingan tersebut terlindungi, hukum harus diterapkan secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum untuk melindungi kepentingan individu.

Perlindungan hukum bertujuan memenuhi hak dan memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban, serta melindungi masyarakat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Definisi Perlindungan, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 2 November 2024 pukul 13.58 WIB

dalam konteks yang lebih luas. Bentuk perlindungan hukum dapat mencakup restitusi (pengembalian kerugian), kompensasi (penggantian kerugian), pelayanan medis, dan bantuan hukum. Semua ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada individu yang terdampak oleh tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran hukum.³¹

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.³² Sementara Harjono menjelaskan perlindungan hukum sebagai tindakan yang menggunakan sarana hukum untuk melindungi kepentingan tertentu dengan menjadikannya sebagai hak hukum.³³ Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa perlindungan hukum melibatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum, dengan tujuan menghindari tindakan sewenang-wenang.³⁴

Setiono menganggap perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum, guna menciptakan ketertiban dan

³¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, hal 133.

³² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, hal. 53.

³³ *Ibid.*

³⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 1-2.

ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.³⁵

Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum melibatkan harmonisasi nilai-nilai dan norma-norma yang mencerminkan sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial.³⁶

2. Aspek Penegakan Hukum

Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum:³⁷

a. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

b. Hak Asasi Manusia

³⁵ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3.

³⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 14.

³⁷ *Ibid.*

Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

c. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

e. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

f. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

g. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

h. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.

3. Unsur – Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi

hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum.³⁸

a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

c. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab

³⁸ *Ibid.*

untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan

minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

B. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi Anak

Pengertian dari kata eksploitasi seksual pada anak terbagi menjadi tiga bagian yaitu pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak.³⁹ Ketiga bagian itu akan dibahas secara terpisah yang pada akhirnya akan menjadi suatu makna. Pengertian eksploitasi menurut bahasa adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang lain. Sedangkan makna eksploitasi menurut terminologi adalah kecenderungan yang ada pada seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan,

³⁹ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta, hal.114.

⁴⁰ Kartini Kartono, 2001, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 180

atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.⁴¹ Pengertian seksual secara bahasa adalah proses penggabungan dua sel gamet yang dihasilkan induk jantan dan betina, sehingga menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan menjadi individu baru.⁴² Ada pula yang mendefinisikan pengertian dari seksualitas itu sendiri adalah peninjauan dari segi kejiwaan tentang cara-cara seseorang memenuhi dan mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksnya. Menurut Muhammad Husein, Pengalaman seksual secara normal ialah heteroseksualitas, yaitu menyalurkan dorongan seks dan memperoleh kepuasan dengan jenis kelamin berlawanan dan dengan cara-cara normal juga.⁴³

Pengertian seksual menurut terminologi adalah menyinggung hal reproduksi/perkembangbiakan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma atau secara umum, perangsangan alat kelamin, daerah-daerah erogenus, atau dengan proses perkembangbiakan.⁴⁴

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, nampaknya tidak ada perbedaan pendapat, karena definisi seksual semuanya mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh dua individu yang berbeda yang melibatkan kenikmatan pada saraf-saraf tubuh. Sekalipun demikian,

⁴¹ Citra Umbara, 2003, UU Perlindungan Anak, Bandung, hal. 50.

⁴² Kartini Kartono, 2001, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 459.

⁴³ Husein Muhammad., 2011, "*Fiqh Seksualitas:Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, BKKBN, Jakarta, hal. 9.

⁴⁴ Kartini Kartono, *Loc. Cit.*

mempelajari seksualitas pada manusia berarti mempelajari keseluruhan proses pembentukan diri seseorang. Fenomena seks yang multidimensional mencakup hampir seluruh aspek dalam diri manusia, baik itu aspek biologis, psikologis, sosial, behavioral, klinis, maupun aspek sosio-kultural. Aspek-aspek ini terintegrasikan seluruhnya dalam perilaku seksual manusia. Identitas seksual mempunyai dasar yang paling nyata dan lengkap yaitu tubuh dan jiwa.

Pengertian anak secara bahasa adalah manusia yang masih kecil (belum dewasa). Sedangkan pengertian anak secara terminologi adalah “seseorang yang belum mencapai tingkat kedewasaan, bergantung pada sifat referensinya. Istilah tersebut bisa berarti seorang individu di antara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas”.⁴⁵

Definisi lain menyatakan bahwa anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 tahun 2002). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai

⁴⁵ Kartini Kartono, Op. Cit., hal. 83

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).⁴⁶

Masa anak ditandai oleh proses tumbuh kembang, yang meliputi aspek fisik, biologis serta mental, emosional dan psikososial. Seperti yang telah dibahas diatas, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

2. Pengertian Yuridis tentang Eksploitasi

Eksploitasi merupakan tindakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, atau penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi anak adalah bentuk pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak adil. Eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lain dapat berupa tindakan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak. Tindakan ini jelas merupakan perbuatan tidak terpuji karena merampas hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan kesempatan bermain sesuai usia mereka.

⁴⁶ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, hal. 5

Dalam undang-undang terkait, eksploitasi ekonomi tidak dijelaskan secara khusus, melainkan hanya eksploitasi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 7 sebagai berikut:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Menurut penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Eksploitasi terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan, baik dengan atau tanpa persetujuan anak sebagai korban, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau pemindahan/mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara melawan hukum, serta memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain demi keuntungan materiil.”

UNICEF menetapkan sejumlah kriteria pekerja anak yang mengalami eksploitasi, yaitu:⁴⁷

- 1) Bekerja penuh waktu pada usia yang terlalu dini.
- 2) Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bekerja.
- 3) Melakukan pekerjaan yang menyebabkan tekanan fisik, sosial, atau psikologis yang tidak semestinya.
- 4) Mendapatkan upah yang tidak layak.
- 5) Memikul tanggung jawab yang terlalu besar.
- 6) Melakukan pekerjaan yang menghambat pendidikan.
- 7) Terlibat dalam pekerjaan yang merendahkan martabat dan harga diri, seperti perbudakan atau kerja paksa.

Eksplorasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan secara berlebihan terhadap suatu objek untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa mempertimbangkan keadilan bagi pihak yang dieksplorasi. Secara umum, eksploitasi adalah tindakan yang bertujuan memperoleh keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara sewenang-wenang, yang sering kali merugikan pihak lain, baik manusia maupun lingkungan.

Eksplorasi anak merujuk pada tindakan sewenang-wenang dan perlakuan diskriminatif terhadap anak oleh masyarakat atau keluarga, dengan tujuan memaksa anak melakukan sesuatu tanpa memperhatikan

⁴⁷ Hardius Usman, 2004, *Pekerja Anak Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Grasindo, Jakarta, hal. 173-174.

hak-haknya, termasuk perkembangan fisik dan mental. Eksploitasi terhadap anak di bawah umur mencakup pemanfaatan anak untuk keuntungan ekonomi, sosial, atau politik, tanpa memedulikan kenyataan bahwa anak tersebut masih berada dalam tahap masa kanak-kanak.

3. Klasifikasi Eksploitasi Seksual pada Anak

Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup sehari-hari, sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. Pekerja anak tersebut baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Pekerja anak di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun di jalanan seperti penjual koran, penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, pemulung bahkan sebagai pelacur dan pengedar narkoba. Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang

dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak.⁴⁸

Eksplotasi Seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi:

- a. Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- b. Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan saran apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau secara representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

4. Hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 98.

⁴⁹ *Ibid.*

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya, maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan ini kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi prioritas utama.
- c. Anak sejak lahir memiliki hak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum memasuki usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk

diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dalam Islam

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan terhadap seluruh umatnya, termasuk anak-anak. Konsep perlindungan dalam Islam tidak hanya sebatas pada aspek fisik, namun juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak moral, spiritual, dan sosial.⁵⁰

1. Landasan Hukum Perlindungan Anak dalam Islam

- a. Al-Qur'an: Sumber hukum utama Islam, Al-Qur'an, memuat banyak ayat yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak. Beberapa ayat yang relevan antara lain yang membahas tentang hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan warisan.⁵¹
- b. Hadis: Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk yang jelas mengenai cara memperlakukan anak dengan baik dan memberikan perlindungan yang optimal.⁵²
- c. Ijma' dan Qiyas: Ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi) merupakan sumber hukum Islam lainnya yang digunakan untuk

⁵⁰ Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, hal. 38, 2018.

⁵¹ Unicef, 2022, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, Jakarta, hal.140.

⁵² *Ibid.* hal. 153

mengembangkan hukum perlindungan anak dalam berbagai situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.⁵³

2. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Anak dalam Islam⁵⁴

- a. Kasih sayang dan perhatian: Islam mengajarkan bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang.
- b. Pendidikan: Pendidikan merupakan hak setiap anak dan merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya.
- c. Perlindungan dari kekerasan: Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikologis.
- d. Keadilan: Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam segala hal, termasuk dalam perlakuan terhadap anak.
- e. Kesetaraan: Islam mengajarkan bahwa semua manusia, termasuk anak-anak, memiliki hak yang sama dan tidak boleh didiskriminasi.

Hukum Islam memiliki kesamaan dan perbedaan dengan hukum positif (undang-undang negara) dalam hal perlindungan anak. Kesamaan terletak pada pengakuan terhadap hak-hak dasar anak, seperti hak untuk

⁵³ Sholihah, Hani, Op. Cit., hal. 40

⁵⁴ Unicef. Op. Cit., hal. 31.

hidup, tumbuh kembang, dan pendidikan. Perbedaannya terletak pada sumber hukum dan penafsiran terhadap suatu masalah.⁵⁵

D. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual menurut Perspektif Islam

Dalam agama Islam perbuatan eksploitasi seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Mengenai aktifitas seksual dalam Islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, di mana pelanggarannya merupakan dosa besar, yaitu zina. Dosa semacam ini cukup berat hukumannya oleh orang yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai mati. Sebagai tambahan, larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual,

⁵⁵ Imran Siswandi, 2011, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam Dan HAM, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. X, No. 2, Yogyakarta, hal. 238-239.

masturbasi, pergaulan malam, dan lain-lain), ada hal yang mengatur hubungan seksual di dalam komunitas muslim, dalam bentuk apa dan seberapa banyak kepada tubuh dalam hukum seksual. Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan, yang pelanggarannya merupakan suatu dosa besar, yaitu zina.⁵⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan persetujuan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina. Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada

⁵⁶ Unicef. Op. Cit., hal. 178.

wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Illā 'alā azwājihim au mā malakat aimānuhum fa innahum gairu malūmīn.

Artinya: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (QS. al Mu'minuun:6)

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ

Famanibtagā warā'a zālika fa ulā'ika humul-'ādūn.

Artinya: Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. al Mu'minuun:7)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati zina merupakan perbuatan keji dan dosa besar. Bahwa mendekati saja mendapat dosa yang besar apalagi melakukannya. Oleh karena itu dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan zina. Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti memandangi wanita dari atas hingga bawah, mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan dan melihat perempuan dengan menimbulkan syahwat. Semua ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina.

3. Sanksi Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Perspektif Islam

a. Pengertian *Hadd*

Jika diperhatikan kata “*Jinayah*” dalam istilah fiqih Islam adalah *jarimah* (kejahatan, kriminal, dan pidana). Al-mawardi mengatakan, *jarimah* adalah larangan-larangan syara” yang Allah SWT mengancam pelakunya dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta”zir*. Kata “*hadd*” secara bahasa artinya adalah *al-man”u* (mencegah atau menghalangi). Sanksi atau hukuman disebut *huduud*. *Huduud* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah atau hukuman tersebut perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yakni aturan atau batasan-batasan yang ditetapkan Allah sehingga manusia tidak boleh melanggarnya.⁵⁷

b. Zina dan Dasar Hukum Larangan Zina

Zina menurut bahasa dan istilah syara” mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan *syubhat* kepemilikan. Maksudnya adalah setiap persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah, bukan *syubhat*, dan bukan karena kepemilikan budak.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 2022, “*Fiqih Islam*”, Gema Insani, Jakarta, hal. 236

Dasar hukum yang secara tegas menyatakan larangan zina terdapat dalam Ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini, yaitu surah An Nur (ayat 2)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāhidim minhumā mi'ata jaldah(tan), wa lā ta'khuḏkum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumul-ākhir(i), walyasyhad 'azābahumā ṭā'ifatum minal-mu'minīn(a).

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan hadd atas pelakunya. Hukuman hadd itu berbeda-beda menurut jenis perzinahan itu sendiri. Hukuman hadd zina tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku zina baik laki laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, ialah sebagai berikut:

- 1) Pelaku adalah orang *baligh*, apabila pelakunya anak kecil yang belum *baligh*, tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.

- 2) Pelaku adalah orang yang berakal, apabila pelaku orang gila, ia tidak dapat dijatuhi hukuman hadd berdasarkan kesepakatan ulama.
- 3) Pelaku adalah muslim (menurut ulama malikiyah), orang kafir tidak dijatuhi hukuman hadd jika berzina dengan perempuan kafir. Akan tetapi, ia harus dihukum *ta'zir* jika ia menampakkan perbuatannya itu. Apabila orang kafir memaksa seorang muslimah untuk berzina, orang kafir tersebut dibunuh, apabila muslimah tersebut melakukan perzinahan secara sukarela maka orang kafir tersebut dihukum *ta'zir*.
- 4) Pelaku melakukan perzinahan atas kemauannya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa maka perzinahan tidak dikenai hukuman *hadd* menurut jumhur ulama.
- 5) Perzinahan yang dilakukan adalah dengan manusia, jika persetubuhan dengan binatang tidak dikenai hukuman *hadd* akan tetapi diberi hukuman *ta'zir*.
- 6) Perempuan yang dizinai adalah orang yang hidup, jika menyetubuhi mayat maka tidak dihukumi *hadd* menurut jumhur ulama.⁵⁸

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op., Cit.* hal. 312.

c. Macam-macam Hukuman Zina

Hukuman bagi orang yang berzina itu relatif, sesuai dengan perbedaan penggolongan mereka yang dibagi empat, yaitu yang berstatus muhsan alias janda atau duda maupun yang masih berkeluarga alias suami dan istri. Yang berstatus masih bujang alias perjaka atau gadis, yang berstatus merdeka atau budak, dan laki-laki maupun perempuan sementara hukuman hadd dalam syariat Islam itu ada tiga jenis, yakni hukuman *rajam*, hukuman *dera*, dan hukuman pengasingan atau penjara:

1) *Muhsan* Hukuman bagi pezina yang telah menikah
(*muhsan*)

Seluruh *fuqoha* sepakat pezina yang telah menikah wajib di rajam hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan. Perihal *ihsan* (status menikah). Para ulama sepakat bahwa hal ini menjadi syarat diajukan hukuman rajam.

2) Hukuman bagi pezina perjaka (*Ghairu Muhsan*)

Tentang orang berzina yang belum berkeluarga, para ulama sepakat bahwa hukumannya bagi pezina ialah seratus kali dera, berdasarkan firman Allah SWT. Q.S. An-Nur ayat 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāhidim minhumā mi'ata jaldah(tan), wa lā ta'khuḏkum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumil-ākhir(i), walyasyhad 'azābahumā ṭā'ifatum minal-mu'minīn(a).

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini (*Ius Constitutum*) terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual

Politik hukum merupakan salah satu cabang dalam studi hukum, yang juga mencakup bidang-bidang lain seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan filsafat hukum.⁵⁹ Berbagai definisi tentang politik hukum telah diajukan oleh para ahli, salah satunya oleh Sudarto. Menurutnya, politik hukum adalah upaya untuk menciptakan peraturan yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu serta kebijakan negara melalui lembaga yang berwenang, dengan tujuan mengekspresikan nilai-nilai dalam masyarakat dan mencapai cita-cita bersama.⁶⁰

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap, yaitu mengubah kebijakan pemerintah menjadi produk hukum atau *legislative drafting*. Sementara dalam pengertian materiil, politik hukum mencakup *legislative drafting*, pelaksanaan hukum, dan tinjauan hukum. Politik hukum dapat bersifat permanen atau jangka panjang, serta periodik. Contoh yang permanen termasuk penerapan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, dan penggantian hukum peninggalan kolonial dengan hukum nasional. Beberapa prinsip ini tercantum dalam Undang-

⁵⁹ M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

⁶⁰ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 159

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berlaku sebagai politik hukum.⁶¹

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum nasional, didefinisikan sebagai cara bertindak pemerintah dalam bentuk hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu dalam menghadapi kejahatan. Berdasarkan pengertian ini, Sudarto menekankan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana melibatkan pemilihan untuk mencapai undang-undang pidana yang lebih baik, memenuhi prinsip keadilan dan efisiensi. Usaha untuk menciptakan hukum pidana yang baik terkait erat dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Di Indonesia, hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk mengatasi kejahatan, yang tercermin dalam praktik perundang-undangan selama ini. Hukum pidana mencakup semua ketentuan yang menetapkan syarat-syarat hukum yang mengikat negara, sering disebut hukum pidana positif atau *ius poenale*.⁶²

Hukum pidana juga memiliki dimensi subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara untuk memberikan sanksi terhadap perbuatan tertentu, yang harus diwujudkan melalui proses peradilan.⁶³ Aturan terkait ini disebut hukum acara pidana, yang membedakan antara hukum pidana formil dan materiil. Mazhab Sejarah berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan selalu terikat pada konteks geografis dan demografis tertentu. Pembatasan

⁶¹ Andi Hamzah, 1991, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24

⁶² Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 3.

⁶³ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 10.

ruang keberlakuan hukum ini merupakan warisan sejarah yang berkembang setelah Revolusi Perancis, di mana ilmu hukum menjadi lebih praktis dan kehilangan karakter universalnya.

Positivisme Hukum melihat hukum sebagai norma-norma hukum positif yang diterbitkan oleh penguasa publik dan memiliki format tertentu sesuai dengan sistem perundang-undangan. Hukum positif merujuk pada hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, yang harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga sering disebut *ius constitutum*.⁶⁴ Perubahan masyarakat yang terus berlangsung menuntut pembaruan hukum, yang berhubungan dengan politik hukum. Ini adalah upaya untuk menciptakan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan saat ini. Hal ini juga menunjukkan perlunya mempertimbangkan apakah pembaruan hukum perlu dilakukan, sejauh mana, dan bentuknya, yang dikenal sebagai *ius constituendum* atau hukum yang akan datang yang diharapkan.

Ilmu Hukum Pidana Positif (*Ius Constitutum*) terdiri dari:

1. Hukum Pidana Materil (substantif)
2. Hukum Pidana Formil (acara)
3. Hukum Pelaksanaan Pidana (Hukum Penitensier)

Hukum pidana materil antara lain mengatur syarat-syarat suatu perbuatan bisa disebut tindak pidana, apa unsur-unsur tindak pidana, siapa subyek tindak pidana tersebut, keadaan-keadaan bagaimana yang menjadikan suatu perbuatan dilarang, ketentuan-ketentuan yang dapat membebaskan pelaku suatu

⁶⁴ *Ibid.*

perbuatan dan sebagainya. Hukum pidana materiil di Indonesia diatur terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disamping undangundang lain seperti Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Pembalakan Hutan Secara Liar (Illegal Logging), Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya.⁶⁵

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Hal ini agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang No. 23/2002).

Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) mengalami berbagai dampak emosional, psikologis, dan fisik yang serius akibat eksploitasi yang mereka alami. Kekerasan fisik yang terjadi bersamaan dengan eksploitasi seksual dapat menyebabkan luka, rasa sakit, dan ketakutan. Selain itu, dampak psikologis yang timbul sering kali mencakup perasaan bersalah, rendah diri, dan depresi, bahkan dalam beberapa kasus dapat memicu niat bunuh diri. Anak-anak yang mengalami ESKA juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual.

⁶⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 40.

Dampak lain yang signifikan adalah kesulitan dalam membentuk hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, individu membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk bertahan hidup dan bersosialisasi. Namun, ESKA dapat menyebabkan anak kehilangan rasa percaya diri dan harga diri, membuat mereka kesulitan berinteraksi dengan lingkungan. Anak cenderung menarik diri dan menjadi lebih introvert.

Korban ESKA juga dapat merasakan perasaan tidak berharga, yang berpotensi menyebabkan perilaku menyakiti diri, seperti overdosis, percobaan bunuh diri, dan gangguan makan. Mereka mungkin merasa tidak diinginkan atau terbuang karena merasa "rusak" akibat eksploitasi yang dialami. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang dewasa dengan pengalaman eksploitasi seksual cenderung menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan emosional, dan pengabaian.

Jika korban ESKA tidak ditangani dengan serius dan tidak mendapatkan rehabilitasi yang tepat, kondisi mental dan psikologis mereka dapat terganggu. Dampak ESKA dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik korban, karena kesehatan adalah keadaan biopsikososial yang saling terkait dalam kehidupan manusia. ESKA, yang berkaitan dengan perilaku paksaan dan kekerasan terhadap anak, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental.

Dalam konteks perlindungan hukum, anak sebagai korban ESKA mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Menurut Pasal 59, pemerintah dan masyarakat memiliki

kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak. Perlindungan khusus ini dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi kepada pelaku eksploitasi.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam upaya menghapus eksploitasi terhadap anak.

Dalam penanganan kejahatan Eksploitasi Seksual, saat ini aparat penegak hukum menggunakan perangkat hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara umum, Undang-Undang ini mengatur perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam pasal 4 angka 2 disebutkan bahwa Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

1. Perkosaan;

2. Perbuatan Cabul;
3. Persetubuhan Terhadap Anak, Perbuatan Cabul Terhadap Anak, Dan/Atau Eksploitasi Seksual Terhadap Anak;
4. Perbuatan Melanggar Kesusilaan Yang Bertentangan Dengan Kehendak Korban;
5. Pornografi Yang Melibatkan Anak Atau Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Kekerasan Dan Eksploitasi Seksual;
6. Pemaksaan Pelacuran;
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Ditujukan Untuk Eksploitasi Seksual;
8. Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga;
9. Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Dan
10. Tindak Pidana Lain Yang Dinyatakan Secara Tegas Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, pasal yang mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual yaitu pasal 12, bahwa “Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan

organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

B. Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Mendatang (*Ius Constituendum*) terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual

Ada tiga aspek penting dalam sistem hukum yang perlu diperhatikan, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum.⁶⁶ Ketiga aspek ini saling berhubungan erat. Dari segi substansi, meskipun hak perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi telah ditekankan, banyak bentuk kekerasan seksual masih belum diakui oleh hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan, dan definisi tersebut tidak cukup memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban.

Kebijakan hukum *ius constituendum* terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual berfokus pada pengembangan dan pembaruan hukum untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban. *Ius constituendum* merujuk pada hukum yang akan datang, yaitu hukum yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi masalah yang ada. Dalam konteks anak sebagai korban eksploitasi

⁶⁶ Friedman, Lawrence M., 2009, *The Legal System A Social Science Perspective (Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial)*, terj. M. Khozim Nusa Media, Jakarta, hal. 9.

seksual, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan peraturan yang lebih baik dan responsif terhadap perlindungan anak.⁶⁷

Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Eksploitasi seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perdagangan anak, pelecehan seksual, dan pornografi anak. Kebijakan hukum harus memberikan perlindungan yang komprehensif untuk mencegah dan menangani kasus-kasus ini.

Pembaharuan hukum pidana melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat guna menciptakan penegakan hukum yang adil. Kemajemukan masyarakat Indonesia adalah kenyataan yang tak terhindarkan, yang menjadi anugerah bagi bangsa. Namun, kondisi ini dapat berpotensi memicu disintegrasi jika aspirasi berbagai kelompok masyarakat tidak diakomodasi dengan baik.

Hukum progresif lahir dari asumsi bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Tujuan hukum progresif adalah melindungi masyarakat dengan mengarahkan hukum menuju keadilan ideal. Hukum ini menolak status *quo*, tidak ingin menjadi perangkat teknologi yang kaku tanpa empati, tetapi berperan sebagai institusi yang bermoral dan berpihak pada kemanusiaan. Satjipto Rahardjo, pencetus teori hukum progresif, menyatakan bahwa "Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada

⁶⁷ Puteri hikmawati, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum, *Jurnal Negara Hukum*, Vol: 12 No.1, Juni 2021, hal. 73.

kehidupan yang adil, sejahtera, dan membahagiakan." Pernyataan ini mencerminkan esensi hukum progresif sebagai wujud ideal hukum dari segi konsep, fungsi, dan tujuan.⁶⁸

Hukum progresif adalah teori yang selalu berkembang, sejalan dengan gagasan bahwa *legal science is always in the making*. Hukum progresif menjadi gerakan pembebasan karena bersifat dinamis dan selalu gelisah mencari kebenaran. Gagasan ini muncul dari keprihatinan terhadap rendahnya kontribusi ilmu hukum di Indonesia dalam mengatasi krisis, termasuk krisis hukum.⁶⁹

Menurut Sidharta, hukum progresif mengandung unsur-unsur dari berbagai aliran pemikiran, termasuk hukum alam, sejarah hukum, sosiologi hukum, realisme hukum, studi hukum kritis, dan hukum responsif. Unsur hukum alam dalam hukum progresif menekankan pentingnya logika kepatutan dan keadilan dalam hukum. Kedua unsur ini harus dipertimbangkan dalam penafsiran hukum agar selalu berpijak pada keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan utama.⁷⁰

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan hukum merupakan elemen fundamental. Pembaruan hukum adalah bagian dari upaya reformasi hukum di Indonesia. Hukum pidana masa depan telah mengadopsi dan mewujudkan konsep pembedaan dalam Teori Relatif atau Teori Tujuan

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 17.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ <https://nasional.sindonews.com/berita/717543/18/memahami-hukum-progresif>, Sindonews.com, 14 Feb 2013, diakses pada tanggal 8 November 2024 pukul 15.41 WIB

menjadi aturan yang konkret. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa konsep pembedaan dalam *ius constituendum* Indonesia bertujuan preventif, demi mewujudkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa gagasan hukum progresif sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, yang tengah menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum. Krisis cara ber hukum ini disebabkan oleh penantian panjang atas lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang hingga kini belum terwujud. Sistem hukum yang selama ini diterapkan juga tidak sepenuhnya sesuai dengan jiwa dan karakter bangsa Indonesia. Hukum progresif dianggap sebagai solusi bagi Indonesia untuk mengatasi krisis hukum yang telah lama melilitnya.

Sejak tahun 1964 hingga 2019, berbagai rancangan KUHP nasional telah dirumuskan. Saat ini, pemerintah telah melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pentingnya penyusunan ulang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah digunakan sejak era kolonial Belanda, mengingat bahwa hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat (*ubi societas ibi ius*). Oleh karena itu, sudah saatnya hukum pidana yang telah berusia lebih dari 100 tahun ini direvisi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru menjadi langkah signifikan dalam perlindungan hukum, termasuk bagi anak-anak dari eksploitasi seksual. Sebagai *ius constituendum*, atau hukum yang diharapkan menjadi panduan di masa depan, undang-undang ini berupaya membangun

kerangka hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap isu kekerasan seksual pada anak.

Berikut ini adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur eksploitasi seksual:

Pasal 419

(1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayainya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 420

Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 421

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 422

(1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau

menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan definisi eksploitasi seksual secara lebih spesifik, termasuk kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak. Definisi ini mencakup bentuk-bentuk eksploitasi seperti perdagangan anak untuk tujuan seksual, pornografi anak, serta kekerasan seksual lainnya yang memanfaatkan kerentanan anak. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk eksploitasi yang merugikan perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak dapat diidentifikasi dan ditindak sesuai hukum.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menetapkan hukuman yang lebih berat bagi kejahatan seksual yang melibatkan anak. Hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dalam undang-undang ini mencakup ancaman pidana yang lebih tinggi dibandingkan kejahatan serupa terhadap orang dewasa. Hal ini didasarkan pada prinsip perlindungan khusus terhadap anak sebagai pihak yang rentan. Dengan adanya sanksi yang berat, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 diharapkan bisa menimbulkan efek jera serta menjadi langkah preventif dalam mencegah eksploitasi seksual terhadap anak.

Selain memberikan sanksi pada pelaku, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 juga menekankan pada perlindungan korban, yang dalam hal ini adalah anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Undang-undang ini mengatur bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus, pendampingan psikologis, dan upaya rehabilitasi sosial. Pendekatan berbasis hak anak ini menunjukkan komitmen hukum untuk meminimalkan dampak jangka panjang yang dialami korban.

Dalam konteks hukum internasional, anak-anak memiliki perlindungan khusus dari kejahatan seksual, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak PBB (CRC). Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengadopsi pendekatan ini dengan memasukkan ketentuan yang melarang segala bentuk kekerasan seksual yang melibatkan anak dan menjadikan hak-hak anak sebagai prioritas utama. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 juga mencakup ketentuan terkait pengawasan terhadap media dan internet untuk mencegah penyebaran materi pornografi anak yang seringkali menjadi bentuk eksploitasi seksual.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 juga memuat ketentuan tentang edukasi masyarakat terkait bahaya eksploitasi seksual terhadap anak. Pemerintah dan masyarakat diharapkan turut terlibat dalam pencegahan melalui upaya edukasi dan pengawasan yang menyeluruh. Dengan adanya edukasi, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi seksual.

Sebagai *ius constituendum*, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mencoba

menciptakan sistem hukum yang lebih sensitif dan responsif terhadap eksploitasi seksual terhadap anak. Undang-undang ini menawarkan kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi sanksi berat bagi pelaku, perlindungan bagi korban, serta pencegahan melalui edukasi, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual di Indonesia.

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual

Hukum pada dasarnya memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya, mengedepankan prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi hak serta kepentingan manusia, sehingga memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan aspek-aspek yang perlu dilindungi.⁷¹

Dalam konteks hak asasi anak, hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selanjutnya, hal ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

⁷¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 69.

Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini bertujuan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi demi tercapainya generasi bangsa yang berkualitas, berperilaku baik, dan sejahtera, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 2.

Perlindungan anak terbagi menjadi dua kategori:

1. Perlindungan yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan, yang mencakup semua aturan hukum yang berdampak langsung terhadap kehidupan anak.
2. Perlindungan non-yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.⁷²

Masalah anak bukanlah hal sepele, karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Ada beberapa faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan, antara lain:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil bagi anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

⁷² Maidin Gulto, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33.

- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan untuk anak sebagai korban kejahatan.
- c. Sarana yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak.⁷³

Perlindungan anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2), yang menyebutkan perlindungan khusus ditujukan kepada: Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkoba; Anak korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan terorisme; Anak penyandang disabilitas; Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi terkait kondisi orang tua.

Perlindungan khusus bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), dilakukan melalui upaya yaitu: Penanganan cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; Pendampingan psikososial selama pengobatan hingga pemulihan; Pemberian bantuan sosial bagi anak dari

⁷³ *Ibid.*

keluarga tidak mampu; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan di setiap proses peradilan.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual dibagi menjadi dua kategori:

1) Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Seperti yang diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikis. Untuk mengatasi kerugian psikologis, bantuan konseling dapat diberikan untuk membantu mengurangi trauma dan rasa takut yang berlebihan.

2) Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak.

Dengan demikian, jelas bahwa korban eksploitasi anak berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anak yang menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak, terutama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 78 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan, bahwa siapa pun yang melakukan eksploitasi terhadap anak dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sanksi ini sebanding dengan tindakan pelaku eksploitasi, karena anak tidak diperlakukan sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi dan hak-hak yang harus dilindungi.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dan Pasal 66 mengatur kewajiban pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami eksploitasi seksual. Perlindungan tersebut mencakup:

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, yang merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat.
 - a) Upaya perlindungan khusus dilakukan melalui Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan anak sebagai korban kejahatan eksploitasi; Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan; Rehabilitasi sosial pada anak; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan;

b) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam upaya menghapus eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Pemisahan dari orang dewasa; Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; Pemberlakuan kegiatan rekreasional; Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Penghindaran dari publikasi atas identitasnyadari pemberitaan identitas melalui media massa dan untukmenghindari labelisasi; Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,mental, maupun sosial; Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan terhadap anak juga didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

- a) Anak adalah aset utama bagi kelangsungan manusia, bangsa, dan keluarga, sehingga hak-haknya harus dilindungi.
- b) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
- c) Rancangan daur kehidupan, yang berarti perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan berlanjut secara terus-menerus.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui Upaya rehabilitasi, baik di lembaga maupun di luar Lembaga; Perlindungan identitas anak dari pemberitaan di media massa untuk menghindari labelisasi; Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik secara fisik, mental, maupun social; Aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Pelayanan terhadap korban tindak pidana mencakup upaya mental, fisik, sosial, dan ekonomi bagi mereka yang telah mengalami penderitaan akibat tindakan kriminal. Jika korban membawa permasalahan ke pengadilan, harus ada kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis bagi mereka yang tidak mampu.⁷⁴

⁷⁴ Mardjono Reksodiputro, 1987, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 105.

Selain itu, bagi korban yang menderita fisik, perlu disediakan fasilitas untuk perawatan medis. Khusus bagi mereka yang mengalami tekanan batin (seperti korban perkosaan dan penganiayaan), seharusnya disediakan fasilitas khusus dengan penanganan oleh para ahli, dimana kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara harus diakui secara layak, bukan hanya sebagai saksi.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban memiliki hak sebagai berikut: Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; Ikut serta dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan; Memberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapat akses kepada penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjebak; Menerima informasi mengenai perkembangan kasus; Menerima informasi mengenai keputusan pengadilan; Mengetahui jika terpidana dibebaskan; Mendapat identitas baru; Mendapatkan tempat tinggal baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; Mendapatkan nasihat hukum; Menerima bantuan biaya hidup sementara hingga perlindungan berakhir.

Prinsip lintas sektoral menunjukkan bahwa nasib anak dipengaruhi oleh berbagai faktor makro dan mikro, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak merupakan usaha kolektif yang memerlukan dukungan dari semua pihak di berbagai tingkat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan temuan hasil yang telah disajikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum saat ini (*ius constitutum*) terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, hukum pidana di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, dengan penekanan pada keadilan dan efisiensi. Perlindungan hukum anak, terutama korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memberikan dasar hukum untuk penanganan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk sanksi yang tegas bagi pelaku, menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan mengatasi masalah sosial yang serius ini.
2. Kebijakan hukum yang akan mendatang (*ius constituendum*) terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, sistem hukum terkait perlindungan anak dan kekerasan seksual di Indonesia perlu diperbaiki melalui tiga aspek penting: substansi, struktur, dan budaya hukum. Meskipun ada beberapa undang-undang yang

mengatur kekerasan seksual, banyak bentuk kekerasan masih belum diakui dan perlindungannya belum memadai. Kebijakan ius constituendum diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak, termasuk pembaruan undang-undang yang lebih responsif terhadap eksploitasi seksual. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mencoba menciptakan sistem hukum yang lebih sensitif dan responsif terhadap eksploitasi seksual terhadap anak. Undang-undang ini menawarkan kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

3. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, merupakan aspek penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum menjamin hak-hak anak berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak. Perlindungan anak dibagi menjadi perlindungan yuridis dan non-yuridis, dengan tujuan memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus untuk anak korban kejahatan diatur dalam beberapa undang-undang, yang mencakup penanganan cepat, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Terdapat dua kategori perlindungan: represif, yang bertujuan menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan, dan preventif, yang mencegah terjadinya kejahatan. Kewajiban

pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak juga ditekankan, termasuk pemberian pendidikan, pemantauan, dan rehabilitasi. Prinsip perlindungan anak menegaskan bahwa anak merupakan aset penting bagi bangsa dan hak-haknya harus dijaga dengan perhatian khusus terhadap kepentingan terbaik mereka. Perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal.


B. Saran

Sebagai penutup dari rangkaian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual, antara lain:

1. Bagi orang tua atau keluarga diharapkan selalu memantau aktivitas anak dan melakukan pengawasan, serta memberikan himbauan agar anak dapat terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan kepada korban untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan tersebut, sehingga korban dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya di lingkungan masyarakat.
3. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan pendekatan, pengawasan, dan sosialisasi untuk mencegah tindakan

yang menyimpang dari hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.

4. Bagi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kenakalan remaja melalui sosialisasi yang lebih intensif, guna mengurangi risiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
5. Penulis berharap dengan adanya sosialisasi bersama satgas karang taruna di masyarakat, dapat memberikan kontribusi positif dan pemahaman hukum yang lebih baik, serta lebih efektif dalam mengurangi risiko terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat.
- Andi Hamzah, 1991, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta.
- Citra Umbara, *UU Perlindungan Anak*, 2003, Bandung.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *The Legal System A Social Science Perspective (Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial)*, terj. M. Khozim Nusa Media, Jakarta.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta.
- Hardius Usman, 2004, *Pekerja Anak Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Grasindo, Jakarta.
- Husein Muhammad., *“Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, BKKBN, 2011, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maidin Gulto, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1987, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, 2023, Bandung.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2017, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok.
- Tri Astuti Andayani, *Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.
- Unicef, 2022, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, Jakarta.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2022, "*Fiqh Islam*", Gema Insani, Jakarta.

B. Jurnal

- Amila Hasya Millatina, 2018, Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia, *Journal Of International Relations*, Vol. 4, No. 3, 2018.
- Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Imran Siswandi, 2011, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam Dan HAM, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. X, No. 2, Yogyakarta.
- Ira Alia Maerani, Siti Rodhiyah Dwi Istianah, The Formulation Of The Idea Of Forgiveness In Indonesia Criminal Law Policy (A Study Based On Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum Master Of Law, Faculty Of Law Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. 5, No. 4 (2022).
- Tri Astuti Andayani, *Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014*

tentang perlindungan anak, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

Puteri Hikmawati, Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Contitutum dan Ius Constituendum, *Jurnal Negara Hukum*, Vol: 12 No.1, Juni 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2000 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Website

Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya (hukumonline.com) diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 18.03 WIB

<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf> diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 18.21 WIB

<https://www.gramedia.com/products/penelitian-diagnostik-dan-prognostik> diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 19.24 WIB

<https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 22.01 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Definisi Perlindungan, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 2 November 2024 pukul 13.58 WIB

<https://nasional.sindonews.com/berita.717543/18/memahami-hukum-progresif> diakses pada tanggal 8 November 2024 pukul 02.05 WIB